

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Dalam pemahaman umum, pelanggaran kebebasan berekspresi merupakan salah satu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah berupa pemukulan, intimidasi, perampasan, pengontrolan yang ketat, pembubaran, penghalangan, dan lain sebagainya. Tindakan-tindakan seperti itu pula yang terjadi di Yogyakarta pada periode 2004. Pada tahun tersebut, di daerah Yogyakarta terdapat 4 (empat) kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak kebebasan yang meliputi; *pertama*, pembubaran kelompok diskusi yang diadakan oleh Mahendra bersama narapidana lainnya oleh petugas Lapas Wirogunan; *kedua*, masih di Lapas Wirogunan, sejumlah narapidana yang memboikot pemilu diancam dan diintimidasi oleh petugas Lapas; *ketiga*, bentrokan antara Satuan Pengamanan (SATPAM) UGM dengan mahasiswa Fakultas Hukum saat berdemonstrasi di depan Kantor Pusat UGM yang menuntut realisasi segera pembangunan gedung fakultas seperti yang telah dijanjikan oleh Rektor; *keempat*, aksi pembubaran yang disertai pemukulan sejumlah aktivis mahasiswa oleh kelompok yang dinamakan FAKI (Front Anti Komunis Indonesia) saat melakukan demonstrasi “Hari Kebangkitan Pancasila” di depan markas Danrem 079, Yogyakarta. Tim peneliti (investigasi) PBHI Yogyakarta, merumuskan konteks pelanggaran kebebasan berekspresi di wilayah Yogyakarta, bahwa di daerah ini, demonstrasi adalah hal yang sudah sangat biasa disaksikan oleh masyarakat; hampir setiap hari di beberapa kampus menggelar demonstrasi dengan isu-isu pokok. Pelanggaran kebebasan berekspresi biasanya terjadi manakala demonstran mulai melakukan hal-hal yang dianggap aparat menghina atau melecehkan kepala negara, pembakaran foto presiden, pembakaran bendera dan pengrusakan fasilitas negara. Biasanya aparat selalu menjerat mereka dengan pasal-pasal *haatzaai-artikelen* yang ada dalam KUHP. Namun seiring dengan pembenahan tubuh aparat penegak hukum, tingkat pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian agak berkurang. Hal ini masuk akal karena rate pendidikan HAM bagi polisi sudah cukup memadai, sehingga sulit ditemukan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Aparat negara yang ada seperti polisi, satpam telah memiliki kesadaran yang cukup untuk dapat menghormati hak-hak kebebasan berekspresi

tentang HAM tercapai melalui beberapa training HAM oleh NGO, seperti training HAM untuk polisi yang diselenggarakan oleh PBHI, dan training COP (*Community Oriented Policing*) oleh PUSHAM-UII. Training-training tersebut paling tidak memberikan pemahaman HAM bagi aparat kepolisian sehingga mampu mengaplikasikannya kepada masyarakat, disamping training lain yang menunjang penghormatan terhadap HAM dan pemaknaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban terhadap masyarakat”.¹

Untaian kalimat di atas adalah sebuah data yang menunjukkan kepada kita bahwa di masa transisi demokrasi saat ini masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya di Yogyakarta maupun di Indonesia pada umumnya, yang dilakukan oleh aparatur negara terhadap masyarakat sipil. Tapi di akhir kalimat di atas juga menunjukkan bahwa walaupun masih ada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian, namun sesuai data di atas tingkat pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian agak berkurang. Training HAM di lembaga kepolisian oleh LSM seperti PBHI Yogyakarta, biasanya melatarbelakangi berkurangnya pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian. Salah satu contohnya ketika adanya demonstrasi yang sensitif anarkis, maka Polwan adalah pagar utama dari lembaga kepolisian yang ditugaskan khusus pengamanan ketika keadaan semakin memanas.² Artinya langkah ini adalah salah satu strategi aparat kepolisian Yogyakarta untuk meminimalisir pelanggaran HAM yang biasanya terjadi di Yogyakarta. Contoh lain adalah pengakuan Kapolsek salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo, adalah:

¹ Lihat Emilianus Afandi dalam “MENGGUGAT NEGARA” (*Rasionalitas Demokrasi, HAM dan Kebebasan*) PBHI, Jakarta, 2005, Hal : 264-265

² Salah satu hasil wawancara penulis dengan salah satu anggota kepolisian, ketika melakukan AUDIENSI (Senin, 20 Maret 2006) di Polres Gunung Kidul, yang merupakan rekomendasi tugas

“Meningkatnya wawasan HAM di lembaga kepolisian juga ditandai dengan tidak dibenarkan lagi anggota kepolisian memukuli tersangka ketika masih dalam penyidikan. Biasanya sebelum adanya training HAM yang di fasilitasi LSM seperti PBHI Yogyakarta di lembaga kepolisian, sering terjadi pemukulan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan”³.

Pada dasarnya negar berkewajiban memajukan (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi warga negaranya. Itulah menjadi tuntutan warga negara dan tera ukur negara jika menyatakan diri penganut sistem politik demokrasi.

Hak kebebasan berekspresi (*freedom to expression*) yang menaungi beberapa hak atau kebebasan dasar turunannya, yakni hak mencari atau memperoleh, mengemukakan, menyebarluaskan informasi, pendapat atau pemikiran baik secara lisan atau tulisan, termasuk hak untuk berafiliasi atau berasosiasi ke dalam kelompok dalam visi-misi tertentu. Karenanya dalam praktek sistem politik demokratis, negara harus bersungguh-sungguh memastikan implementasi kewajibannya. Demokrasi atau tidak, sistem politik suatu negara ditentukan dari sejauhmana jaminan dan perlindungan kebebasan berekspresi bagi warga negaranya. Tanpanya, mustahil negara menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan sesuai kehendak rakyat, karena bukannya esensi demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang esensial sifatnya. Keberadaan hak ini dalam diri individu-individu sangat mutlak dan eksistensinya ada sejak

³ Sebuah kalimat yang diserap penulis dalam Diskusi Reguler (*Follow Up Training HAM PBHI Yogyakarta*), Tema: “IMPLEMENTASI HAM DI LEMBAGA KEPOLISIAN” di Kabupaten Kulon Progo. Kamis, 16 Maret 2006.

manusia itu dalam kandungan, dilahirkan di dunia, sampai ia meninggal. Oleh karena sifatnya yang sangat esensial mengenai eksistensi hak ini, sering terjadi polemik ataupun masalah-masalah yang menyangkut pelaksanaan hak asasi ini. Kita sering mendengar berbagai macam tindakan-tindakan seseorang yang hakekatnya tindakan tersebut telah melanggar pelaksanaan hak asasi karena pelaksanaan hak ini sering berbenturan dengan kepentingan-kepentingan yang ada dalam diri masing-masing individu. Kepentingan-kepentingan dalam diri individu pastinya akan diimplementasikan dengan tindakan yang akan menekan kepentingan individu yang lainnya. Inilah kemudian yang menyebabkan terjadinya tekanan-tekanan kepentingan antar individu yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan yang dapat memayungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia yang diharapkan dapat menimbulkan kepastian dalam pelaksanaan hak ini. Karena sifatnya yang esensial pengaturan hak ini dalam produk perundang-undangan harus esensial pula. Artinya produk perundang-undangan yang akan menjadi payung dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini harus dapat menciptakan keadilan, kemanfaatan, serta dapat menimbulkan kepastian hukum dan produk UU ini harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam pelaksanaan Hak asasi manusia. Kita dapat melihat sejauh mana pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan hukum yang ada dapat dilihat dengan korelasi produk hukum itu dengan HAM itu sendiri. Bagaimana hukum itu melihat arti penting Hak Asasi Manusia itu dan bagaimana pula hukum itu dapat menjamin pelaksanaan HAM ini

Wacana HAM tidak hanya merupakan permasalahan orang-orang yang bergerak dibidang hukum saja, akan tetapi juga merupakan permasalahan yang harus dimengerti oleh setiap warga negara. Wacana HAM juga merupakan wacana penting dalam mempelajari ilmu pemerintahan ataupun ilmu politik. Hal ini disebabkan karena pelanggaran HAM berat lazimnya karena permasalahan politik dalam suatu negara. Misalnya saja pada kasus kekerasan, penculikan, pembantaian yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun terakhir, selalu dilatar belakangi oleh permasalahan politik. Lebih-lebih lagi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum kepolisian kepada mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut sebuah perubahan.

Pelanggaran HAM yang biasanya terjadi dan dilakukan oleh negara biasanya kurang profesionalnya aparat kepolisian (yang merupakan kepanjangan tangan dari negara) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Aparat kepolisian sangat rentan dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian adalah pelanggaran kebebasan berekspresi, mengemukakan berpendapat, hak berserikat serta hak mendapatkan dan menyebarkan informasi. Pada dasarnya aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya haruslah menghormati nilai-nilai HAM.

Pada dasarnya banyaknya kendala yang dihadapi aparat kepolisian, membuat institusi itu seringkali dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).

... ..

kurangnya sarana prasarana dan pembinaan personel. Sebenarnya, semua itu bermuara pada belum sejahteranya anggota kepolisian.

Secara umum tindakan-tindakan petugas kepolisian yang sering bersentuhan dengan pelanggaran HAM itu adalah penangkapan, penyidikan, penahanan, dan penembakan. Tentunya ketika diketahui keempat tindakan polisi di atas yang memang rentan bersentuhan dengan pelanggaran HAM, seharusnya polisi dalam menjalankan keempat jenis tindakan tersebut haruslah berdasarkan atau benar-benar menghormati Hak Asasi Manusia. Ataupun seharusnya merubah pola atau metode kekerasan atau yang melanggar HAM dalam menjalankan tugas yang terkait dengan penangkapan, penyidikan, penahanan, dan penembakan yang memang rentan pelanggaran HAM.

Seperti yang dikatakan Suparman Märzuki “aparatus kepolisian tidak pernah belajar banyak tentang HAM, tetapi mereka langsung berhadapan dengan fenomena HAM, artinya aparat kepolisian dalam bekerja mereka juga sambil belajar tentang HAM”.⁴ Kalau permasalahannya seperti itu, kemudian salah satu hal yang melatar belakangi polisi sering melanggar HAM adalah kurangnya pemahaman mereka tentang HAM, seharusnya merupakan tanggung jawab negara dan lembaga aparat kepolisian sendiri untuk memperhatikan serta menerapkan kurikulum HAM secara lebih rinci dalam pendidikan kepolisian. Hal ini dimaksudkan agar para polisi-polisi tersebut benar-benar mengerti, menghormati, serta mengimplementasikan HAM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berkaitan dengan tulisan ini yang oleh penulis coba menspesifikasikannya kedalam fenomena HAM yang terjadi di wilayah Yogyakarta (pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil di Yogyakarta).

Di Yogyakarta, jika kita kembalikan kepada data pada alenia pertama, fenomena pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil, dirasakan agak berkurang, artinya walaupun masih ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil, tetapi sudah berkurang dibanding masa-masa sebelumnya. Tentunya hal ini disebabkan karena selain adanya pembenahan di tubuh aparat penegak hukum sendiri, tingkat pemahaman HAM di lembaga kepolisian juga sudah cukup memadai. Sehingga tingkat pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian agak berkurang. Hal ini tercapai tentunya melalui beberapa training HAM di lembaga kepolisian sendiri, yang di fasilitasi oleh NGO (Non Government Organisation).

Salah satu NGO yang memfasilitasi training HAM di lembaga kepolisian adalah PBHI. Pergulatan intelektual-empiris PBHI sejak berdiri pada 5 November 1996 hingga kini berkenaan pendampingan korban yang dikriminalkan oleh negara dianggap melanggar hak kebebasan berekspresi, seutuhnya mewarnai substansi studi yang kemudian di rangkum, dan dianalisis oleh PBHI. Berangkat dari pertanyaan, sejauhmana pengaturan dan peraktek kenegaraan di Indonesia sudah memberikan ruang, menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi warga negara? PBHI kemudian merumuskan dua asumsi yang melatar belakangi

sehingga studi perlu dilakukan, yaitu *pertama*, bahwa hak atas kebebasan berekspresi ditafsirkan sempit sesuai politik rezim yang berkuasa sehingga norma yang tertuang dalam pengaturan lebih diperuntukkan guna mengawal kepentingan dan posisi kekuasaan rezim. *Kedua*, bahwa kekerasan dan hukum beserta aparat menjadi perangkat bagi rezim yang berkuasa untuk membungkam warga negaranya yang dirasakan mengganggu kebijakan dan posisi politik.

Sepanjang sejarah pengaturan dan peraktek kebebasan berekspresi di negara ini, di sana-sini masih terlihat persoalan kronis atas kebebasan berekspresi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang semestinya mengambil inisiatif memastikan perlindungannya, malah mengendalikan dengan alibi sempit, yakni menjamin stabilitas penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Akibatnya, warga negara yang berani dan kritis menyuarakan kebenaran, menentang atau mengkritik kebijakan penyelenggara negara dan pemerintahan yang dirasakan tidak populis, malah ditangkap, ditahan dan dipenjarakan.⁵

Di Yogyakarta PBHI Yogyakarta adalah ORNOP yang juga selalu aktif mencermati permasalahan HAM ditingkatan regional Yogyakarta. Training HAM, beserta monitoring HAM adalah hal yang biasa dilakukan oleh PBHI Yogyakarta.

PBHI Yogyakarta yang juga mempunyai visi-misi "menciptakan sebuah masyarakat yang demokratis, dimana HAM benar-benar dihormati dan diterapkan

dalam aturan hukum yang hidup dan membudaya dalam masyarakat”,⁶ juga memiliki karakter tersendiri dalam program-program kerja yang dilaksanakan. Misalnya training HAM di lembaga kepolisian Yogyakarta yang dilakukan, tidaklah selesai di training HAM saja, artinya ada kelanjutan atau *follow-up* yang melengkapi training HAM tersebut. Pem-*back up*-an serta monitoring HAM juga merupakan strategi yang intens dilakukan oleh PBHI Yogyakarta. Asumsi ini diperoleh dan diketahui karena penulis pernah berinteraksi langsung (Magang) di PBHI Yogyakarta. Inilah yang nanti akan menjadi perumusan masalah dalam penulisan penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana peran PBHI Yogyakarta dalam peningkatan wawasan HAM di lembaga kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?”

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana peran dan tugas PBHI Yogyakarta sebagai institusi atau lembaga bantuan hukum dan HAM yang turut memperjuangkan ide-ide tentang HAM di lembaga kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
-

2. Mengetahui kebijakan dan program apa saja yang sedang dan telah dilaksanakan oleh PBHI Yogyakarta dalam peningkatan wawasan HAM di lembaga kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Sebagai sebuah bentuk uji materi terhadap apa yang selama ini penulis peroleh di dalam dunia akademik.

D. Kerangka Dasar Teori

Menurut Koentjoroningrat :⁷

“Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat”.

Konsep dasar teori adalah teori-teori yang digunakan untuk melakukan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Berdasarkan pada latar belakang masalah tentang peran LSM (PBHI Yogyakarta) dalam peningkatan wawasan HAM di lembaga kepolisian DIY. Maka dapat disusun sebuah kerangka dasar teori sebagai suatu tolok ukur bagi penyusun dalam upaya melakukan analisa terhadap obyek penelitian.

1. Civil Society

Civil Society atau masyarakat sipil yang juga dikenal sebagai masyarakat madani dalam bahasan ilmu-ilmu sosial dimaknai sebagai konsep yang berkaitan

dan dilawankan dengan "masyarakat politik", yang secara umum dipahami sebagai negara. Konsep ini pertama kali timbul di Eropa di zaman *enlightenment* atau masa pencerahan. Konsepnya dapat dilacak pada pemikiran tokoh dan pemikir ilmu humaniora seperti Thomas Hobbes, Jhon Lock, Montesquie dan Rousseau. (Mansur Fakhri, Insist, 1999).

Civil society oleh pemikir kritis semacam Gramsci dipahami sebagai "kawasan privat" yang dilawankan terhadap konsep "negara" yang sering disebut sebagai kawasan publik. Pemikiran ini mengubah wacana civil society sebagai diskursus pemikiran kritis terhadap kapitalisme.

Pengertian civil society dapat juga kita petik dari Michael Walker yang mengartikan civil society sebagai hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok sosial yang sifatnya independent terhadap negara. Ini sejalan dengan pendapat Eisinger (Lipset, 1995) bahwa civil society adalah seluruh masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, mampu berinteraksi dengan negara secara independent.

Untuk Eisinger mensyaratkan adanya empat komponen yang harus sebagai penanda civil society yaitu: *pertama*, otonomi. Artinya sebuah civil society haruslah sebuah masyarakat yang terlepas sama sekali dari pengaruh negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun bidang sosial. Dalam masyarakat seperti itu segala bentuk kegiatan sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri tanpa ada campur tangan dari negara. Ada kemandirian dan inisiatif masyarakat untuk "berbuat". *Kedua*, akses masyarakat terhadap lembaga negara. Artinya setiap warga negara baik secara individu maupun kelompok

memiliki akses dan partisipasi politik dengan negara dengan berbagai bentuk. *Ketiga*, arena publik yang otonom, artinya ada ruang bagi warga negara untuk mengembangkan dirinya secara maksimal dalam segala aspek kehidupan yang terlepas dari intervensi negara. Negara dan masyarakat dalam hal ini harus saling memberikan pengakuan atas otoritas masing-masing. Dan *keempat*, arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat, yang tidak dijalankan dengan cara yang bersifat rahasia, eksklusif, dan setting yang bersifat korporatif.

Sebutan "masyarakat madani", seperti banyak diakui para pendukungnya, pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim sewaktu masih menjabat sebagai Deputy Perdana Menteri Malaysia dalam forum ilmiah pada Festival Istiqlal di Jakarta pada tahun 1995 lalu. Saat itu, Anwar Ibrahim menyampaikan satu ceramah yang berjudul "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani".

Anwar Ibrahim mendefinisikan "masyarakat madani" sebagai berikut :

"Yang dimaksud dengan masyarakat madani ialah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu bagian dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency system*."⁸

Anwar Ibrahim juga menjelaskan bahwa dalam sejarah Asia Tenggara "Islamlah yang pertama kali memperkenalkan kepada kita di rantau ini kepada cita-cita keadilan sosial dan pembentukan masyarakat madani, yaitu civil society dalam yang bersifat demokratis," dan bahwa di kawasan ini "Suatu susunan

⁸ sebagaimana yang dikutip M. Dawam Rahardjo, dalam "Masyarakat Madani" makalah untuk

politik dan kebudayaan serantau, *a regional geo-political and cultural order*, juga Islam yang membentuknya.”⁹

Adapun terminologi Civil Society (masyarakat madani) juga dipopulerkan oleh Prof Dr.Naquib-Al-Attas, ‘Mujtama’ madani, yang secara etimologis mempunyai dua arti : *Pertama*, "Masyarakat kota, karena madani dalam Bahasa Arab adalah, *Madinah* yang berarti kota. *Kedua*, masyarakat yang berperadaban, karena madani adalah juga merupakan asal dari bahasa Arab *Tamaddun* atau *Madaniah* yang berarti peradaban. Dalam bahasa Inggris ini dikenal sebagai *civility* atau *civilization*, maka dari makna ini masyarakat madani dapat berarti sama dengan civil society, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban”. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Nurcholis Majid., bahwa istilah tersebut merujuk kepada masyarakat Islam yang pernah dibangun Nabi di negeri Madinah. (<http://www.angelfire.com/md/alishas/madania.html>, Sabtu, 19 agustus 2006 : 21.25 pm)

1. a. Akar Sejarah Paradigma Masyarakat Madani

Gagasan masyarakat madani sebenarnya dilihat dari akar sejarah kemunculannya bukan merupakan wacana baru. "Gellner telah menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban barat (Eropa dan Amerika), dan antara lain yang menjadi perhatian adalah ketika konsep ini pertama kali di populerkan secara gamblang oleh pemikir terkenal Skotlandia, Adam Ferguson (1723-1816), dalam karya klasiknya *An Essay on History of Civil*

Society (1767), hingga perkembangan konsep masyarakat Madani lebih lanjut oleh kalangan pemikir modern seperti Locke, Rousseau, Hegel, Marx dan Tocqueville.

John Locke seorang pemikir dari Inggris ini, mengembangkan istilah civil society menjadi *civillian goverment* dan ditulis dalam buku yang berjudul *Civillian Government* pada tahun 1690. Buku tersebut mempunyai misi menghidupkan peran masyarakat dalam menghadapi kekuasaan-kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Demikian itu demi kepentingan kaum borjuis yang berkembang setelah itu. Sedangkan J.J. Rousseau yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762), berbicara tentang otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia untuk ikut menentukan hari dan masa depannya, serta menghancurkan monopoli yang dilakukan oleh kaum elite yang berkuasa demi kepentingan manusia.

Marx (dan pendahulunya Hegel) sebagai pencetus ide sosialisme, juga mempunyai konsep pemberdayaan rakyat ini. Marx dan Hegel berpendapat bahwa negara adalah bagian dari suprastruktur, mencerminkan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas dan dominasi struktur politik oleh kelas dominan. Negara tidak mewujudkan kehendak universal tapi kepentingan kelas borjuis. Secara lebih lengkap Marx telah memberikan teori tradisional tentang dua kelompok masyarakat di dalam negara, yang dikenal dengan *base-superstructure*. Teori kelas sebagai salah satu pendekatan dalam Marxisme tradisional menempatkan

perubahan sosial. Pendekatan ini cenderung melihat masyarakat kapitalis dari perspektif ekonomi. Masyarakat kapitalis dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu proletar dan borjuis. Dari perspektif ini, masyarakat terdiri dari dua unsur esensial yaitu dasar (*base*) dan *superstruktur*. Adanya dua kelas ini mau tidak mau akan membawa kepada konflik yang tidak dapat dihindarkan ketika keduanya berusaha mendominasi yang lainnya.

Selain Marx, Antonio Gramsci salah satu tokoh Neo-Marxisme telah mengembangkan teori ini menjadi lebih luas. *Base-superstructure* dalam teori Marx dikembangkan tidak hanya dalam bidang ekonomi. Tetapi bisa juga dalam bidang pendidikan, politik, dsb. Dalam bidang politik, negara menjadi *superstructure* yang sering memaksakan kehendak kepada rakyat (*base*). Adanya pembagian kelas ini, menurut Gramsci menuntut untuk terciptanya kemandirian masyarakat (*civil society*). Agar negara lebih terbatas dalam melebarkan kekuasaannya. Dari akar sejarah kemunculan konsep masyarakat madani didalangi oleh sosialisme dan kapitalisme.

1. b. Paradigma Masyarakat Madani

Dalam pengertian luas, menurut Gellner, masyarakat madani disamping merupakan sekelompok institusi/lembaga dan asosiasi yang cukup kuat mencegah tirani politik baik oleh negara maupun komunal/komunitas, juga cirinya yang menonjol adalah adanya kebebasan individu di dalamnya, dimana sebagai sebuah

Lebih lanjut Gellner menyatakan bahwa masyarakat Madani tidak hanya menolak dominasi negara atas dirinya, tetapi juga karena sebagai institusi yang bersifat non-state, maka dalam penampilan kelembagaannya tidak mendominasi individu-individu dalam dirinya. Disinilah posisi individu sebagai aktor sosial yang bebas yang diistilahkan Gellner sebagai manusia moduler (tidak di pengaruhi kultur), yang menurutnya tidak merupakan prasyarat bagi perwujudan masyarakat Madani. Jadi masyarakat Madani tidak hanya menerapkan sifat otonominya terhadap negara, namun dalam konteks internalnya dari sejak hubungan antar anggotanya, ia juga merupakan institusi yang menghargai keniscayaan perlunya menghargai otonomi individual.

Sejalan dengan itu Culla mengutip pendapat Hikam, menyatakan bahwa variabel utama masyarakat madani adalah otonomi (keinandirian), *public & civic*, sesuatu yang meniscayakan demokrasi bagi masyarakat seperti kebebasan dan keterbukaan untuk berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat serta kesempatan sama dalam mempertahankan kepentingan di depan umum.¹⁰

Sementara Nurcholil dengan "pendekatannya" di atas menyatakan bahwa masyarakat madani yang dibangun oleh Rasul di Madinah dengan azas yang tertuang di dalam "Piagam Madinah", memiliki 6 ciri utama yaitu:¹¹

1. Egalitarianisme

Kata egaliter menurut Marbun, bermakna kesetaraan. Egalitarian adalah paham yang mempercayai bahwa semua orang sederajat, sementara egalitarianisme diartikan sebagai doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok. Jadi masyarakat egaliter atau masyarakat yang mengemban nilai egalitarianisme dapat digambarkan sebagai masyarakat yang mengakui adanya kesetaraan dalam posisi di masyarakat dari sisi hak dan kewajibannya tanpa memandang suku, keturunan, ras, agama dan sebagainya. Dalam Piagam Madinah, memang terlihat betapa Islam memberikan jaminan kesamaan derajat warga negara ketika Islam secara adil mengatur pemenuhan hak-hak dan kewajiban warganya dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Rasulullah sebagai pimpinan saat itu. Hanya saja semua ini berlangsung dalam kerangka ketundukan terhadap syariat Islam. Artinya selama non muslim mematuhi aturan main yang diberikan Rasulullah maka posisi mereka tersebut tidak akan terdzolimi. Jadi dalam masyarakat Madinah tersebut sangatlah jelas posisi masing-masing apakah dia muslim, ahlul dzimmah atau orang-orang yang terikat perjanjian dan Islam telah mengatur mereka dengan aturan yang menjamin ketenangannya. Oleh karena itu masyarakat Madinah bukanlah masyarakat egaliter seperti yang dikatakan Nurcholis Majid.

2. Berdasarkan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan

Adanya penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi (bukan kesukuan, keturunan, ras dan sebagainya). Nilai ini sama sekali tidak ada dalam Islam. Karena penghargaan yang setinggi-tingginya hanya diberikan kepada orang-orang yang teguh dalam kebenaran Islam. Artinya bila penghargaan kepada orang semata-mata berdasarkan prestasi bisa jadi ketika dalam masyarakat tersebut si yahudi ternyata lebih cakap dalam bidang pemerintahan akhirnya dibenarkan oleh tatanan yang ada untuk menerimanya sebagai pemimpin masyarakat. Padahal jelas Islam telah mensyariatkan bahwa salah satu syarat pemimpin (*kalifah*) adalah Muslim bukan yang lain.

3. Keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif),

Keterbukaan (partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif) sebagai ciri masyarakat Madani yang ketiga adalah kerendahan hati untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik. Keterbukaan ini menurut Nurcholis akan memberi peluang pada adanya pengawasan sosial. Lebih lanjut Nurcholis mengatakan bahwa keterbukaan adalah konsekuensi dari prikemanusiaan, suatu pandangan yang melihat sesama manusia pada dasarnya adalah baik, sebelum terbukti sebaliknya. Oleh karenanya kita harus menerapkan prasangka baik (*husnul-zhan*), bukan

Islam sebagai ajaran yang sempurna telah mengajarkan kepada kita standar benar dan salah. Kebenaran itu tidak bersifat relatif, sehingga membuat seorang muslim menjadi ragu terhadap keyakinannya. Bagaimana mungkin Islam memerintahkan ummat-Nya untuk menegakkan kebenaran jika standar kebenaran itu tidak diajarkan kepada ummat-Nya. Secara jelas kita melihat dalam piagam Madinah dinyatakan bahwa jika terjadi perselisihan hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Terjadinya perselisihan diantara manusia menunjukkan adanya ketidakbenaran yang terjadi di tengah masyarakat. Sehingga harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sebagai sumber kebenaran itu. Jadi walaupun di dalam masyarakat Islam ada nilai-nilai keterbukaan maka yang dimaksudkan adalah keterbukaan terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasulnya bukan yang lain. Sedangkan dalam kaitannya dengan pengawasan sosial, maka yang dimaksud adalah adanya amar ma'ruf dari masyarakat terhadap masyarakat dan negara.

4. Penegakan hukum dan keadilan

Ciri masyarakat madani berikutnya adalah penegakan hukum dan keadilan. Hal ini cukup jelas dan tercantum dalam Piagam Madinah yang berbunyi "Bahwa orang-orang yang beriman dan bertaqwa harus melawan orang yang melakukan kejahatan diantara mereka sendiri, atau orang yang suka melakukan perbuatan aniaya, kejahatan, permusuhan atau berbuat

kerusakan diantara orang-orang beriman sendiri dan mereka harus bersama-sama melawannya walaupun terhadap anak sendiri.

5. Toleransi dan pluralisme

Adapun ciri masyarakat madani berikutnya yang cukup menarik untuk dikaji adalah toleransi dan pluralisme serta musyawarah-demokrasi yang sebenarnya merupakan unsur asasi pembentuk masyarakat madani. Masyarakat Madani menurut Nurcholis merupakan masyarakat demokratis yang terbangun dengan menegakkan musyawarah. Musyawarah pada hakikatnya adalah interpretasi positif berbagai individu dalam masyarakat yang saling memberikan hak untuk menyatakan pendapat, dan mengakui adanya kewajiban mendengar pendapat itu. Dalam proses musyawarah itu muncul hubungan sosial yang luhur dilandasi toleransi dan pluralisme. Toleransi dan pluralisme ini tak lain adalah wujud *civility* yaitu sikap kejiwaan pribadi dan sosial yang bersedia melihat diri sendiri tidak selalu benar, Pluralisme dan toleransi ini merupakan wujud dari "ikatan keadaban" (*bound of civility*), dalam arti masing-masing pribadi dan kelompok dalam lingkungan yang lebih luas, memandang yang lain dengan penghargaan, betapapun perbedaan ada tanpa saling memaksakan kehendak, pendapat atau pandangan sendiri. Ide pluralisme adalah ide yang dibuat-buat, jauh dari realita dan ditujukan kepada kaum muslimin untuk menjauhkan ummat Islam dari ajaran Islam

buatan barat, menjauhkan diri dari aturan buatan Allah SWT. Masyarakat yang dibina oleh rasul memang terdiri tidak hanya dari kaum muslimin tapi juga kaum Yahudi yang disebutkan di dalam piagam Madinah yaitu Yahudi Banu 'Aus, Banu Najjar, Banu Harits, Yahudi Sa'idah, Yahudi Jusman, Yahudi Banu Tsa'salab, Jafna, dan Banu Syutaibah. Dalam piagam itu disebutkan "Bahwa orang Yahudi tersebut satu ummat dengan orang-orang beriman ". Orang-orang Yahudi hendaknya berpegang pada agama mereka dan orang-orang Islampun hendaknya berpegang pada agama mereka pula, termasuk pengikut-pengikut mereka dan diri mereka sendiri, kecuali orang melakukan perbuatan aniaya dan durhaka. Orang semacam ini hanyalah akan menghancurkan dirinya dan keluarganya sendiri. Dan mereka atau pengikut-pengikut mereka mempunyai kewajiban seperti mereka yang sudah menyetujui naskah perjanjian ini dengan segala kewajiban sepenuhnya dari mereka yang meyetujui naskah perjanjian ini". Hal ini menunjukkan bahwa mereka semua harus tunduk kepada aturan dari Rasulullah SAW.

Sedangkan "pluralisme" dan "toleransi" yang dimaksud oleh Nurcholis dan dikuatkan juga oleh Alwi Shihab adalah bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan hanya mengakui keberadaan dan hak agama lain tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan

Ide pluralisme sebenarnya berasal dari suatu pemahaman mengenai masyarakat. Ide ini berasal dari ideologi kapitalisme yang memandang bahwa masyarakat itu tersusun atas individu-individu yang mempunyai berbagai aqidah (keyakinan, pandangan), kemaslahatan, keturunan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu mereka (penganut kapitalisme) menganggap telah menjadi keharusan bahwa masyarakat itu majemuk (berbeda-beda), masing-masing kelompok memiliki tujuan khusus. Perbedaan-Perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat tersebut harus dijaga karena tidak mungkin dapat disatukan, karena itu berkaitan dengan konsep kebebasan individual kapitalisme.

6. Musyawarah.

Adapun musyawarah-demokrasi menurut Nurcholis ialah partisipasi umum (*universal participation*) seperti dalam masyarakat Madinah. Dari berbagai pernyataannya tentang demokrasi, Nurcholis termasuk kelompok orang yang meyakini 100 % kebenaran paham demokrasi. Bagi kelompok ini demokrasi bagaikan tiket gratis yang telah diciptakan "Tuhan" untuk membawa masyarakat menuju pada kehidupan yang lebih baik. Menurut mereka cukup banyak ajaran Islam yang sejalan dengan prinsip demokrasi. Bahkan Islam itu, ya demokrasi itu sendiri. Karenanya demokrasi mutlak harus diamalkan, dihayati, diperjuangkan, tak terkecuali oleh umat Islam. Padahal sesungguhnya dalam pandangan Islam sudah jelas bahwa

negeri islam itu sebenarnya adalah sistem kufur. Tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sangat bertentangan dengan hukum-hukum Islam dalam garis besar dan perinciannya, dalam sumber kemunculannya, aqidah yang melahirkannya atau asas yang mendasarinya, serta berbagai ide dan peraturan yang dibawahnya. Karena demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dibuat manusia, dengan tujuan untuk membebaskan diri dari kedzaliman dan penindasan para penguasa terhadap manusia atas nama agama. Demokrasi adalah sistem yang bersumber dari manusia. Tidak ada hubungannya dengan wahyu agama.

1.c. Civil Society dan NGO

Dalam sejarah demokrasi diberbagai negara kekuatan civil society merupakan satu pilar penentu bagi bekerjanya mekanisme sosial dan politik yang demokratis. Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independent yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari intervensi kepentingan negara. Dalam banyak kasus transisi menuju demokrasi terbukti bahwa NGO menjadi salah satu elemen yang mampu mendorong penguatan civil society.

Untuk melihat apakah NGO bagian dari civil society atau bukan perlu diuji dulu dimana keberpihakannya dalam interaksi tersebut. Apakah pada masyarakat atau negara. NGO bisa dikatakan sebagai elemen civil society ketika ia mewakili kepentingan masyarakat dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak

Berangkat dari kerangka dasar teori yang coba penulis paparkan di atas, maka dapat kita tarik substansi civil society dari beberapa pemikir di atas mengenai interaksi masyarakat sipil dengan *state*. Artinya, Civil society hadir dalam asosiasi-asosiasi dan organisasi-organisasi independent yang mampu membangun kemandirian sosialnya dan lepas dari intervensi kepentingan negara.

PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) adalah sebuah NGO (*Non Government Organisation*) atau biasa disebut ORNOP (Organisasi Non Pemerintah) juga populer dengan nama LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), merupakan asosiasi-asosiasi anggota-anggota individu. Diantara organisasi-organisasi HAM Indonesia, PBHI merupakan Asosiasi pertama. Samapai saat ini PBHI telah memiliki lebih dari 1000 anggota, yang terdiri dari pengacara, mahasiswa, pembela dan aktivis HAM. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari konstituen utama PBHI. PBHI menempatkan dirinya pada posisi yang unik: dengan keterlibatan aktif anggota-anggotanya, PBHI dapat bertahan sekaligus menambah daya tawarnya *vis-a-vis* terhadap negara.¹² Dari sini dapat kita lihat posisi PBHI yang menempatkan dirinya sebagai NGO yang coba membangun apa yang biasa disebut Civil Society.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Untuk memahami dan mengidentifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia tidaklah mudah. Selain keberadaannya berkaitan dengan bentuk dan

hubungannya dengan pemerintah (negara), jumlahnya juga sangat bervariasi, karena konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang kompleks.

LSM atau biasa disebut NGO (*Non Government Organization*) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan-kalangan yang bersifat mandiri. Organisasi ini tidak menggantungkan diri kepada pemerintah atau negara, terutama dalam dukungan finansial.¹³ Tetapi di Indonesia terdapat juga LSM yang sulit dilepaskan dari pemerintah, karena tak jarang mereka justru menjadi lembaga yang merupakan sarana mobilisasi politik untuk kepentingan pemerintah (negara).

Menurut Ryker (1995), NGO dapat dikategorikan kedalam empat kelompok besar, yaitu:

- a) *Government Organized NGOs or GONGOs*, yaitu NGO yang muncul karena mendapat dukungan dari pemerintah, baik berupa dana maupun fasilitas. Biasanya NGO seperti ini berperan untuk mensukseskan program pemerintah.
- b) *Donor Organized NGOs or DONGOs*, yaitu NGO yang dibentuk oleh kalangan lembaga-lembaga donor, baik yang bersifat multilateral maupun unilateral. NGO ini biasanya dibentuk untuk mewujudkan program lembaga donor tersebut.
- c) *Autonomous or Independent NGOs*; yaitu NGO yang dibentuk, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Biasanya NGO seperti ini sifatnya independent secara finansial dan memiliki kepedulian yang sangat luas tentang berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari.

Foreign NGOs, NGO seperti ini muncul sebagai perwakilan dari NGO yang ada di luar negeri. Kehadirannya tentu mendapat izin dari negara tempat NGO tersebut beroperasi.¹⁴

Lebih jauh David C. Korten menjelaskan istilah LSM meliputi beragam organisasi, antara lain¹⁵ :

1. **Organisasi Sukarela (OS)** yang melakukan misi sosial, terdorong oleh suatu komitmen kepada nilai-nilai yang sama.
2. **Kontraktor Pelayanan Umum (KPU)** yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba berorientasi pasar untuk melayani kepentingan umum.
3. **Organisasi Rakyat (OR)** yang mewakili kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang bertanggung jawab kepada anggota, dan cukup mandiri.
4. **Lembaga Swadaya Masyarakat Pemerintah (LSMP)** dibentuk oleh pemerintah dan berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah.

Dengan banyaknya beberapa perspektif tentang LSM, penulis coba menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-perscalan yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat dan tentunya bersifat independent.

¹⁴ Ibid, Hal : 205-206

¹⁵ Lihat David C. Korten Dalam "Menuju Abad 21" terjemahan bhs Indonesia oleh Lilian

LSM seperti PBHI Yogyakarta termasuk kategori LSM yang *Autonomous or Independent NGOs*. Dengan pertimbangan bahwa PBHI khususnya PBHI Yogyakarta adalah organisasi yang independent yang tumbuh dan berkembang serta mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang terjadi sehari-hari di masyarakat, terutama persoalan Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun PBHI Yogyakarta memiliki jaringan-jaringan dalam hal mendukung kegiatan-kegiatan yang dijalankan, tapi itu sifatnya tidaklah maksimal dan intens. Artinya PBHI Yogyakarta tetap merupakan Organisasi Independent yang juga mendapat dukungan dari jaringan yang ada, baik lokal, nasional maupun internasional.

3. HAM (Hak Asasi Manusia)

Perkembangan masyarakat internasional pasca Perang Dunia II menimbulkan perubahan sikap, yaitu bahwa masyarakat dunia merasa berkepentingan mengenai perlindungan dan pelaksanaan HAM, ini nampak dalam berbagai deklarasi dan hukum internasional, dan lebih khusus lagi dalam bentuk kodifikasi hukum internasional tentang HAM yang diwujudkan pertama kali dalam Deklarasi Universal HAM (*Declaration Universal of Human Rights*) dan disahkan oleh PBB pada 10 Desember 1948.

Meskipun didefinisikan secara berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan konteks ekonomi, politik dan kulturalnya, dari satu segi HAM memiliki pengertian yang sederhana. HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui kemanusiaannya "tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa

status sosial, kekayaan dan kelahirannya" (Deklarasi PBB tentang HAM, 1948).

Secara konvensional dikenal adanya dua konseptualisasi tentang "hak" yang masing-masing menempatkan HAM dalam "tingkat hierarkis" yang berbeda. Pandangan pertama berasal dari tradisi Barat yang mengutamakan hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan beragama dan menyuarakan kata hatinya, dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Inilah apa yang mendasari pemikiran John Locke dan John Stuart Mill. Konsepsi HAM semacam ini menempatkan pemerintah dalam konteks kontrak sosial antara yang memerintah dan yang diperintah, yaitu perjanjian tentang sejauh mana dan bagaimana membatasi kekuasaan pemerintah. Setiap individu, dalam konsepsi ini, dianggap memiliki hak-hak yang dibawa sejak lahir dan tidak dapat dicabut, sehingga kekuasaan pemerintah harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak ini. Jadi, selain menekankan hak-hak sipil dan politik, konseptualisasi HAM dari tradisi Barat ini sangat individualistik: fokusnya ada pada individu dan hal-hal yang tidak boleh dilanggar oleh pemerintah.

Pandangan kedua berasal dari pemikiran Sosialis yang mengedepankan hak-hak ekonomi dan sosial dan memandang hak-hak sipil dan politik sebagai "hak-hak kaum borjuis". Menurut pandangan ini, kesadaran setiap individu ditentukan oleh kondisi kehidupan materialnya. Oleh karenanya, kebebasan harus dimulai dari kebebasan (yaitu terbebasnya setiap individu) dari kelaparan, wabah penyakit, pengangguran atau kemiskinan. Sehingga, dalam pandangan ini, adalah wajar bagi negara (pemerintah) untuk mengutamakan hak-hak

akan lebih jelas terlihat lagi apabila kita menengok keadaan sosial ekonomi di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga. Dalam pengertian demikian, hubungan antara individu dan negara (pemerintah) berbeda sama sekali dengan pandangan pertama tadi. HAM bukanlah persoalan "bagaimana membatasi kekuasaan pemerintah", melainkan "bagaimana mendesak pemerintah agar menyediakan bagi masyarakatnya hal-hal yang esensial bagi realisasi kebebasan, terutama lapangan kerja, perumahan, kesehatan, jaminan sosial dan pendidikan. Pandangan ini juga sangat "Aristotelian" dalam konsepsinya tentang manusia, yaitu bahwa manusia sebagai *social animal* tidak akan mendapatkan kebebasan apabila mereka berusaha secara sendiri-sendiri, kebebasan hanya akan diperoleh apabila melalui perjuangan kelas. Oleh karenanya, penekanan pandangan ini bukan lagi tertitik pada individu, tetapi pada kelas atau kelompok.

Di luar kedua pandangan konvensional tadi, tentu ada banyak pandangan lain, apalagi bila mengingat beragamnya kondisi dan latar belakang sosial, politik, ekonomi dan budaya bangsa-bangsa di muka bumi ini. Saat ini, salah satu konseptualisasi tentang HAM yang berkembang di luar kedua pandangan konvensional tadi adalah apa yang kemudian menghasilkan "Hak Generasi Ketiga". Pandangan ini merupakan tanggapan terhadap kenyataan bahwa manusia sesungguhnya berada di sebuah planet kecil dan saling-terkait yang menjadikan baik individu maupun kelompok bukanlah unit analisa yang memadai untuk membahas kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Pandangan ini juga

• HAM sebagai sebuah "hak solidaritas" yaitu suatu pandangan


yang menyatakan bahwa HAM patut dimiliki dan dinikmati oleh semua orang. Hak akan perdamaian, yang terancam akibat adanya senjata nuklir; hak akan ekosistem yang seimbang, yang terancam akibat terjadinya bencana dan polusi ekologi; dan hak akan pembangunan.

Indonesia yang juga merupakan anggota PBB wajib menghormati, melindungi dan mengimplementasikan HAM pada pemerintahan nasionalnya. Salah satu bentuk pengimplementasian HAM di Indonesia adalah Keppres No. 50 Tahun 1993, yakni pembentukan Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia). Pembentukan Komnas HAM ini adalah dimaksudkan untuk peningkatan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk mendukung peningkatan pengimplementasian hak asasi manusia, tentunya Komnas HAM tidak berjalan sendirian. Artinya Negara beserta penegak hukumnya bersamaan dengan masyarakat bersama-sama untuk terus meningkatkan pengimplementasian HAM di Indonesia.

Dalam kerangka teori tentang HAM ini, penulis lebih menekankan bagaimana penerapan HAM dengan melihat hubungan Negara (aparatus penegak hukum yang disini dimaksudkan adalah Polisi) dengan masyarakat sipil. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi kerangka teori yang di paparkan di atas sehingga menjadikan satu kesatuan yang utuh. Hanya saja tinjauan umum tentang HAM sedikit diulas dalam kerangka teori ini, karena penulis akan mengupas lebih mendalam permasalahan HAM ini pada bab berikutnya.

Dari sini dapat ditetukan hubungan Negara (Aparat penegak hukum) dan

masyarakat dalam menerapkan hak asasi manusia di Indonesia¹⁶:



Pentingnya penegak hukum memahami HAM¹⁷:

- Globalisasi dan Demokratisasi mengutamakan penghormatan HAM dan supremasi hukum. HAM telah menjadi hukum yang harus ditegakkan.
- Aparat penegak hukum (polisi) wajib untuk: menghormati, melindungi dan menegakkan HAM. Karena itu, penegak hukum harus memahami HAM agar dapat melaksanakan tugas tersebut.
- Aparat penegak hukum punya monopoli upaya paksa. Karena itu harus memahami kode etik, prinsip dasar, penggunaan kekerasan dan senjata api, serta HAM agar tidak menyalahgunakan kekuasaan tersebut.

4. Peran

Pengertian peran menurut Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin adalah sebagai berikut :

¹⁶ Arbi Sanit dalam makalah "POLISI DI ANTARA KETERTIBAN DAN HAK ASASI MANUSIA" Pengantar diskusi Training HAM untuk Polisi di Wilayah hukum Polda DIY dan Klaten, yang diselenggarakan PBHI Yogyakarta. 20 September 2005.

"Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial."¹⁸

Pendapat lain mengenai definisi peranan diungkapkan oleh Blocck sebagai berikut :

"Suatu konsep yang dipakai oleh sosiolog untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sosial dengan tuntutan peranan yang dilakukannya."¹⁹

Dari pendapat diatas bahwa konsep peranan berhubungan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang atau kelompok karena tuntutan dan posisi yang didudukinya untuk mempengaruhi pengambilan maupun pelaksanaan keputusan yang sah bagi masyarakat.

Peranan menurut Astrid S Susanto sedikitnya mengandung tiga hal yaitu :

1. Peranan adalah meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
3. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.²⁰

¹⁸ Jack C. Plano, Robert E, dan Helena S. Robin, terjemahan oleh Edi S. Siregar, Kamus Analisa Politik, Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan kedua, 1998, Hal 220.

¹⁹ Hubert M. Blocck, Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, Terjemahan Yosogama, Rajawali Pers, 1987, Hal : 105.

²⁰ Hubert M. Blocck, Jr, *Pengantar Penelitian Sosial*, Terjemahan Yosogama, Rajawali Pers, 1987, Hal : 105.

Dari ketiga hal tersebut yang terpenting adalah interaksi antar seseorang yang menjalankan peranan orang yang ada disekitarnya. Ketika interaksi berlangsung dalam kelompok masyarakat, maka individu yang dapat memberi pelayanan lebih serta memiliki kelebihan ganjaran sosial lebih sedikit akan cenderung menentukan interaksi. Dengan kata lain individu / kelompok memiliki kedudukan yang dominan atas individu / kelompok lainnya, dimana itu mempunyai kekuasaan. Sementara itu kedudukan yang dominan dapat pula diperoleh dengan sumber yang lain. Selain kekayaan dan kehormatan, ada juga unsur lain yaitu pengetahuan serta keterampilan yang diperoleh secara periodik.

E. Definisi Konsepsional

1. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Organisasi yang dibentuk oleh sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dan bersifat mandiri.
3. Hak Asasi Manusia adalah Hak dasar yang dimiliki seseorang semenjak ia berada dalam kandungan sampai ia menunggal dunia. Adapun hak

.....

- a) Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, yakni Direktur beserta para staff PBHI Yogyakarta.
- b) Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi pustaka melalui buku-buku atau literature yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang diteliti yang sering disebut dengan sumber sekunder. Adapun bahan-bahan tersebut dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-buku, media massa, laporan penelitian dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Nazir didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standard untuk memperoleh data yang diperlukan.²² Sesuai definisi tersebut teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, serta observasi.

a. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mengetahui secara langsung berbagai pandangan opini dan penilaian berkaitan dengan peran PBHI Yogyakarta dalam peningkatan wawasan HAM di Lembaga Kepolisian DIY. Pengumpulan data dengan teknik wawancara ini akan dilakukan dengan

Responden yang akan diwawancarai yaitu Direktur PBHI Yogyakarta yakni Satriawan Guntur Zass SH, beserta kepala staff Pengembangan Program PBHI Yogyakarta yakni Halili Hasan, S.Pd.

b. Dokumentasi

Dalam mengoprasionalakan teknik ini, peneliti menggunakan bahan-bahan yang dapat diperoleh dari sumber-sumber dokumen seperti buku-buku, media massa, Jurnal, dan laporan penelitian. Diharapkan teknik ini dapat menunjang hasil pengumpulan data primer serta dapat mengumpulkan data-data yang tidak terjangkau melalui wawancara.

c. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan observasi langsung, diharapkan dapat mencatat kemungkinan-kemungkinan yang berhubungan dengan perilaku responden yang tipikal, tidak mau berkomunikasi secara verbal dengan peneliti misalnya karena takut.

5. Unit Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan unit analisisnya

(PBHI) Yogyakarta, dengan melihat perannya dalam meningkatkan wawasan HAM di lembaga kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Winarno Surachmad dalam setiap penelitian studi kasus maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.²³ Berawal dari usaha pengumpulan data-data yang dibutuhkan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, selanjutnya dilakukan penilaian data. Penilaian data didasarkan pada prinsip validitas data dan reliabilitas. Penafsiran setidaknya adalah penyusunan data, dimasukkan sebagai usaha memilih dan menggolongkan dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data tersusun maka dilakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data. Interpretasi sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran hakikatnya lebih didasarkan pada pengetahuan atau subjektivitas peneliti.

H. Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan di susun berdasarkan bab per bab. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab, agar mempermudah membahas satu persatu masalah yang di teliti. Sedangkan sub-bab akan digunakan untuk membahas masalah secara mendetail. Sehingga muncul sebuah pemahaman yang lebih komprehensif.

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Tinjauan umum tentang HAM dan Deskripsi PBHI Yogyakarta.

1. Tinjauan umum tentang HAM

- a) Pengertian HAM**
- b) Sejarah dan Perkembangan HAM di Indonesia**
- c) Ham di lembaga Kepolisian**

2. Deskripsi PBHI Yogyakarta

- a) Profil PBHI Yogyakarta**
- b) Program Kerja PBHI Yogyakarta**
- c) Struktur PBHI Yogyakarta**

**Bab III : Membahas Peran PBHI Yogyakarta Dalam Peningkatan Wawasan
HAM di Lembaga Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**